



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chici Ardy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/23 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Udra Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chici Ardy tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chici Ardhy secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 Kitab Undang undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chici Ardhy dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url : <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75>, dengan email : panji.demokrasi@yahoo.com, yang sudah diganti dan diamankan passwordnya oleh penyidik;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Model: SM-G530H/DS berwarna putih dengan No IMEI 357700/06/766593/9, dengan No SIM CARD 0895358000403;
3. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 Wib yang berisi tulisan "Chandra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku";
4. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 Wib yang berisi tulisan "Candra Tebar Politik Adu Domba, Caramu Ini Gk Ampuh Nyet";
5. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.49 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Hobinya Mencuri";
6. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 05 November 2018 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Harus Satu Sel Dengan Pencuri Bh Jemuran";
7. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Gak Punya Otak";

untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa Chici Ardy pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari Minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Udara Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau di suatu tempat tertentu di Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik” yakni terhadap Candra Tarigan ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karo yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2016 yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Gg. Bakti Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah saksi Rivalino Bukit membuka akun Facebook milik saksi menggunakan hape android milik saksi, selanjutnya saksi tiba-tiba melihat postingan Facebook an. Genta Buana yang berisikan Tulisan “Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku” serta dengan pemuatan foto pamflet yang bertuliskan pemerintahan Kabupaten Karo dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Setelah melihat tulisan tersebut, saksi Rivalino Bukit membuka akun facebook An. Genta Buana dan melihat dinding akun Facebook milik An. Genta Buana dan melihat bahwa ada empat tulisan yang bertuliskan:

- “Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib;
- Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib;
- Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

Setelah melihat postingan tersebut, pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek AKBID kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di Kantor Dinas Perkim saksi Candra Tarigan, ST didatangi oleh Rivalino Bukit, SH kemudian menunjukkan bahwa ada akun Facebook an. Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan kata-kata dan menghina menyebutkan nama Saksi Candra Tarigan ST dan melihat dan membaca isi postingan tersebut selanjutnya saksi Candra Tarigan mengetahui bahwa pemilik akun Facebook an. Genta Buana adalah terdakwa Chici Ardy. Melihat postingan tersebut saksi Candra Tarigan ST merasa tidak pernah melakukan sebagaimana yang di posting di Facebook An. Genta Buana dan merasa telah terhina dan dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya saksi Candra Tarigan langsung membuat surat pengaduan ke Polres Tanah karo.

Berdasarkan keterangan ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT., (ahli Teknologi Informasi) menerangkan 5 (lima) lembar screenshoot akun facebook GENTA BUANA yang dimuat/diposting pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib, setelah dilakukan verifikasi menggunakan analisa Error Level Analysis adalah asli dan belum mengalami perubahan bentuk, hal itu terlihat dari hasil error level analysis. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan tersangka memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut serta akun facebook Genta Buana dapat dilihat oleh semua pengguna facebook, hal itu terlihat dari tanda bola dunia dibawah nama akun Genta Buana yang berarti dibagikan kepada seluruh pengguna facebook.

Berdasarkan keterangan Drs. Martin, M.Hum, (ahli Bahasa Indonesia) menerangkan postingan akun facebook an. Genta Buana yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yakni status dimuat/diposting oleh terdakwa yaitu:

- “Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku” Yang diposting pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib, yang menurut ahli jelas ditujukan kepada seseorang tertentu orang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi malu akibat penampilan foto/gambar dan kalimat tersebut;

- “Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib yang berarti Candra melakukan penyebaran (menyampaikan kemana mana) politik tentang mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lain. Cara yang dilakukan candra ini tidak ampuh (tidak berpengaruh/tidak mempunyai kekuatan, Nyet (kata sapaan dengan menggunakan nama binatang monyet). Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung dan tercemar nama baiknya, yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib yang artinya orang yang bernama candra mempunyai kesenangan (kesukaan) mengambil barang orang lain (mencuri) juga dapat dijadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra tidak memiliki pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang baik, dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baik seseorang yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra harus dipenjarakan dan satu sel (bilik/kamar yang kecil di penjara) dengan orang yang mencuri BH (kutang) yang sedang di jemur dalam arti lain si Candra disamakan dengan seorang pencuri. Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu pelapor atas nama Candra Tarigan;

Akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook miliknya Genta Buana , saksi Candra Tarigan ST, selaku Candra Tarigan ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karo

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2016 merasa malu, terhina, nama baiknya dan nama dinas yang diduduki tercemar.

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Chici Ardy pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari Minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Udara Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau di suatu tempat tertentu di Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik yakni terhadap Saksi Candra Tarigan ST, dilakukan dengan cara :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal; 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Gg. Bakti Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah saksi Rivalino Bukit membuka akun Facebook milik saksi menggunakan hape android milik saksi, selanjutnya saksi tiba-tiba melihat postingan Facebook an. Genta Buana yang berisikan Tulisan "Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku" serta dengan pemuatan foto pamflet yang bertuliskan pemerintahan Kabupaten Karo dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Setelah melihat tulisan tersebut, saksi Rivalino Bukit membuka akun facebook An. Genta Buana dan melihat dinding akun Facebook milik An. Genta Buana dan melihat bahwa ada empat tulisan yang bertuliskan:

- Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib;
- Candra Hobinya Mencuri" yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;
- Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri BH Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

Setelah melihat postingan tersebut, pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek AKBID kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di Kantor Dinas Perkim saksi Candra Tarigan, ST didatangi oleh Rivalino Bukit, SH kemudian menunjukkan bahwa ada akun Facebook an. Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan kata-kata dan menghina menyebutkan nama Saksi Candra Tarigan ST dan melihat dan membaca isi postingan tersebut selanjutnya saksi Candra Tarigan mengetahui bahwa pemilik akun Facebook an. Genta Buana adalah terdakwa Chici Ardy. Melihat postingan tersebut saksi Candra Tarigan ST merasa tidak pernah melakukan sebagaimana yang di posting di Facebook An. Genta Buana dan merasa telah terhina dan dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya saksi Candra Tarigan langsung membuat surat pengaduan ke Polres Tanah karo.

Berdasarkan keterangan ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT., (ahli Teknologi Informasi) menerangkan 5 (lima) lembar screenshoot akun facebook Genta Buana yang dimuat/diposting pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari Minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib, setelah dilakukan verifikasi menggunakan analisa Error Level Analysis adalah asli dan elum mengalami perubahan bentuk, hal unu terlihat dari hasil error level analysis. Terbukti dengan tidak adanya errrot pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan tersangka memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut serta akun facebook Genta Buana dapat dilihat oleh semua pengguna facebook, hal itu terlihat dari tanda bola dunia dibawah nama akun Genta Buana yang berarti dibagikan kepada seluruh pengguna facebook.

Berdasarkan keterangan ahli DRS. Martin,M.HUM, (ahli Bahasa Indonesia) menerangkan postingan akun facebook an. Genta Buana yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yakni status dimuat/diposting oleh terdakwa yaitu:

- “Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku” Yang diposting pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, yang menurut ahli jelas ditujukan kepada seseorang tertentu orang tersebut dapat menjadi malu akibat penampilan foto/gambar dan kalimat tersebut;

- “Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib yang berarti Candra melakukan penyebaran (menyampaikan kemana mana) politik tentang mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lain. Cara yang dilakukan candra ini tidak ampuh (tidak berpengaruh/tidak mempunyai kekuatan, Nyet (kata sapaan dengan menggunakan nama binantang monyet). Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung dan tercemar nama baiknya, yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib yang artinya orang yang bernama candra mempunyai kesenangan (kesukaan) mengambil barang orang lain (mencuri) juga dapat dijadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra tidak memiliki pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang baik, dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baik seseorang yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra harus dipenjarakan dan satu sel (bilik/kamar yang kecil di penjara) dengan orang yang mencuri BH (kutang) yang sedang di jemur dalam arti lain si Candra disamakan dengan seorang pencuri. Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu pelapor atas nama Candra Tarigan;

Akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook miliknya Genta Buana , saksi Candra Tarigan ST, selaku Candra Tarigan ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karo

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2016 merasa malu, terhina, nama baiknya dan nama dinas yang diduduki tercemar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Tarigan, ST, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang, berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016.- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya dipersidangan sebagai saksi terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menyebarkan konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tersebut adalah seseorang yang menggunakan akun media sosial Facebook Atas Nama Genta Buana;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi tulisan “Canda anda pejabat paling “brengeks” yang pernah ku kenal sepanjang idupku”;
- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun cara saksi mengetahui tentang penyebaran konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 wib oleh saksi Rivalino Bukit, S.H., datang menjumpai saksi di Jalan Selamat Keteren Komplek AKBID Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di kantor Dinas Perkim dan mengatakan kepada saksi bahwa ada akun Facebook atas nama Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan penghinaan dan mencemarkan nama baik saksi. Kemudian saksi Rivalino Bukit, S.H., menunjukkan Screen Capture yang sudah di print out oleh saksi Rivalino Bukit, S.H. setelah saksi melihat postingan tersebut, saksi langsung membuat surat pengaduan ke Polres Tanah Karo;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa isi konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook atas nama Genta Buana berupa:
 - konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan “Candra, anda pejabat paling “brengeks” yang pernah kukenal sepanjang hidupku!!” (pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.48 wib);
 - konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet” (pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 08.01 wib);
 - konten tulisan “Si Candra hobinya mencuri” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.49);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konten tulisan “Si Candra gak punya otak” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.48);
- konten tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.48);
- Benar akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook an. Genta Buana milik terdakwa, saksi selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merasa malu, terhina dan nama baiknya tercemar;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Radius Tarigan, ST dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya dipersidangan sebagai saksi terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menyebarkan konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tersebut adalah seseorang yang menggunakan akun media sosial Facebook Atas Nama Genta Buana;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan “Canda anda pejabat paling “brensek” yang pernah ku kenal sepanjang idupku”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;
- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun cara saksi mengetahui tentang penyebaran konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 wib oleh saksi Rivalino Bukit, S.H., datang menjumpai saksi di Jalan Selamat Keteren Komplek AKBID Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di kantor Dinas Perkim dan mengatakan kepada saksi bahwa ada akun Facebook atas nama Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan penghinaan dan mencemarkan nama baik saksi. Kemudian saksi Rivalino Bukit, S.H., menunjukkan Screen Capture yang sudah di print out oleh saksi Rivalino Bukit, S.H. Setelah itu sekira pukul 12.00 wib saksi membuka akun Facebook atas nama Genta Buana dan melihat di postingan akun Facebook atas nama Genta Buana tersebut ada konten yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”, “Si Candra gak punya otak” dan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa isi konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook atas nama Genta Buana berupa:
 - konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan “Candra, anda pejabat paling “brensek” yang pernah kukenal sepanjang hidupku!!” (pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.48 wib);
 - konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet” (pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 08.01 wib);
 - konten tulisan “Si Candra hobinya mencuri” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.49);
 - konten tulisan “Si Candra gak punya otak” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.48);
 - konten tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran” (pada tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.48);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook an. Genta Buana milik terdakwa, saksi Candra Tarigan, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merasa malu, terhina dan nama baiknya tercemar
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Rivalino Bukit, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya dipersidangan sebagai saksi terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menyebarkan konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tersebut adalah seseorang yang menggunakan akun media sosial Facebook Atas Nama Genta Buana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan “Canda anda pejabat paling “brengsek” yang pernah ku kenal sepanjang idupku”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan "Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran";
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebaran konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarakan melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T., pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Veteran Gg. Bakti Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan adapun cara saksi mengetahui tentang penyebaran konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarakan melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T., pada hari minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi membuka akun Facebook saksi, kemudian saksi melihat postingan dari akun Facebook atas nama Genta Buana yang berisi tulisan "Canda anda pejabat paling "brengsek" yang pernah ku kenal sepanjang idupku" dengan foto pamflet bertuliskan Pemerintahan Kabupaten Karo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Setelah saksi melihat postingan tersebut kemudian saksi membuka ke profil Facebook atas nama Genta Buana dan menemukan konten yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T. Setelah saksi mengetahui hal tersebut, pada hari senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Candra Tarigan, S.T.;
 - Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook an. Genta Buana milik terdakwa, saksi Candra Tarigan, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merasa malu, terhina dan nama baiknya tercemar
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
4. Ersada Sembiring, dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sebagai saksi terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T.;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang menyebarkan konten yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook tersebut adalah seseorang yang menggunakan akun media sosial Facebook Atas Nama Genta Buana;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan “Canda anda pejabat paling “brengeks” yang pernah ku kenal sepanjang idupku”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa cara saksi mengetahui tentang penyebaran yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook atas nama Genta Buana adalah pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi bertemu dengan yang bernama Bastanta Purba, kemudian yang bernama Bastanta Purba menunjukkan kepada saksi postingan yang ada di Facebook atas nama Genta Buana tersebut yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T. Setelah itu saksi membuka Facebook saksi setelah itu saksi mencari Facebook atas nama Genta Buana dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T setelah itu saksi Screen Shoot dan mengirimkannya kepada saksi Candra Tarigan, S.T melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook an. Genta Buana milik terdakwa, saksi Candra Tarigan, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merasa malu, terhina dan nama baiknya tercemar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Martin, M.Hum, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan mketerangan dimuka persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sebagai saksi ahli terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa ahli memberikan pengertian kata penghinaan dan pencemaran dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luring edisi ke-5:
 - a) Kata penghinaan berasal dari kata dasar *hina* yang berarti 'rendah kedudukannya, keji, tercela, atau tidak baik'. Dari kata *hina* dapat dibentuk kata *menghina* dan *penghinaan.n*. Kata *menghina* berarti 'merendahkan, memburukkan, atau menyinggung perasaan orang lain'. Kata penghinaan berarti 'perbuatan menghina atau perbuatan memburukkan orang lain'.
 - b) Kata pencemaran berasal dari kata dasar *cemar* yang berarti 'kotor/ternoda atau buruk (tentang nama baik)'. Dari kata *cemar* dapat dibentuk kata *mencemarkan* dan *pencemara.n*. Kata *mencemarkan* berarti (1) 'menjadikan cemar atau mengotorkan' dan (2) 'memburukkan atau merusakkan nama baik orang'. Kata *pencemaran* berarti 'perbuatan mencemarkan atau perbuatan memburukkan'. Frasa pencemaran nama baik berarti 'perbuatan mencemarkan atau memburukkan nama baik seseorang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kata *penghinaan* dan *pencemaran nama baik* memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu 'menjadikan orang lain buruk atau rusak nama baiknya

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik harus pula memenuhi syarat berikut :

- 1) mengandung tuduhan,
- 2) menjelekkan orang lain,
- 3) arah tuduhannya jelas,
- 4) bersumber dari yang bersangkutan (orang tertentu), dan
- 5) disebarluaskan ke banyak orang.

Berdasarkan pengertian dan persyaratan tersebut, status akun Facebook atas nama Genta Buana yang telah membuat postingan di dinding pribadi akun Facebook atas nama Genta Buana dapat menyinggung dan/atau memperlakukan orang lain atau saksi Candra Tarigan, S.T;

- Bahwa Ahli menjelaskan konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan "Candra, anda pejabat paling "brensek" yang pernah kukenal sepanjang hidupku" berarti "ditujukan kepada Candra, Candra adalah seorang pejabat (pimpinan sebuah instansi) yang paling buruk dan berkelakuan tidak baik, yang pernah saya kenal (saya ketahui) selama saya hidup (seumur hidup yang sudah saya lalui)". Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya, dalam hal ini saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa Ahli menjelaskan "Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran" berarti "orang yang bernama Candra harus dipenjarakan dan satu sel dengan orang yang mencuri BH yang sedang di jemur" dalam arti lain "Si Candra disamakan dengan seorang pencuri". Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya, dalam hal ini saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa Ahli menjelaskan "Si Candra gak punya otak " berarti "orang yang bernama Candra tidak memiliki pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang baik" Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya, dalam hal ini saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa Ahli menjelaskan "Si Candra hobinya mencuri" berarti "orang yang bernama Candra mempunyai kesenangan (kesukaan) megambil barang orang lain (mencuri)". Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya, dalam hal ini saksi Candra Tarigan, S.T;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan konten memuat gambar pamflet Dinas Perukim Kab. Karo dan tulisan "Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet" berarti "Candra melakukan penyebaran (menyampaikan kemana-mana) politik tentang mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lain. Cara yang dilakukan Candra ini tidak ampuh (tidak berpengaruh/tidak mempunyai kekuatan), Nyet (kata sapaan dengan menggunakan nama binatang monyet). Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya, dalam hal ini saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ke-5 kalimat postingan akun Facebook atas nama Genta Buana memiliki unsur diduga adanya setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kata-kata atau kalimat yang menyatakan kebohongan, kalimat yang menyatakan ketidakbenaran (apa adanya), kalimat yang mengandung kata-kata makian, kata-kata umpatan yang menggunakan nama binatang atau jenis kelamin manusia atau kalimat yang memburukkan atau merendahkan martabat seseorang, dapat membuat nama baik seseorang tercemar dan membuat seseorang menjadi marah atau malu kepada orang lain;
- Bahwa ahli membenarkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan "Canda anda pejabat paling "brensek" yang pernah ku kenal sepanjang idupku";
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan "Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet";
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan "Si Candra hobinya mencuri";

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;
- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya.

2. Muhammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sebagai saksi ahli terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T;
- Bahwa Ahli menerangkan :
 - a. kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat yang akan timbul daripadanya. Kemudian untuk pengertian frasa tanpa hak, dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yakni bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Sehingga atas dasar tersebut makna atau arti atas frasa unsur pasal “Dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan atau suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat yang akan timbul daripadanya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;
 - b. mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - c. mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;
 - d. Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik adalah memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;

e. Informasi atau dokumen elektronik tersebut berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai dimaksud dalam pasal 310 dan 311 KUHPP yang artinya Pada esensinya penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum dengan menuduhkan sesuatu. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Korban adalah pribadi kodrati (naturlijkpersoon), dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu, penghinaan yang ditujukan kepada suatu instansi atau lembaga, misalnya kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- Korban harus spesifik dan bukan umum. Oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas siapa orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama atau foto dari korban. Identifikasi juga dapat diperoleh dari berbagai atau rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Pernyataan yang ditujukan kepada "anggota KPU", "anggota DPR", atau "calon legislatif" tanpa ada identitas yang jelas dapat menyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas;
- Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum. Artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi, esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE.-AHLI ITE;
- Bahwa Ahli menjelaskan melakukan verifikasi terhadap screenshot yang ditunjukkan menggunakan analisa Error Level Analysis dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : berdasarkan hasil gambar diatas dapat dilihat bahwa gambar screenshot yang diambil dari akun facebook Genta Buana tersebut adalah asli dan belum mengalami perubahan bentuk, hal ini terlihat dari hasil eror level analysis. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan tersangka memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang paling bertanggung jawab kalau ada complain dari status yang ada di dinding akun Facebook Genta Buana adalah Orang yang membuat status dengan menggunakan akun facebook Genta Buana;
- Bahwa jika tuduhan yang dituliskan dalam status Facebook tersebut adalah tidak benar maka tulisan tersebut masuk kategori fitnah sehingga mencemarkan nama baik saksi Candra Tarigan S.T., sehingga dapat dikenakan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik kepada seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 316 KUHPidana;
- Bahwa ahli membenarkan adapun barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan "Canda anda pejabat paling "brengeks" yang pernah ku kenal sepanjang idupku";
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan "Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet";
 - 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan "Si Candra hobinya mencuri";

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan "Si Candra gak punya otak";
- 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan "Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran";
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini terkait dengan adanya konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada saksi Candra Tarigan, S.T oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url: <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75> dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com ;
 2. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model :SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;
 3. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yang berisi tulisan "Canda anda pejabat paling "brengsek" yang pernah ku kenal sepanjang idupku";
 4. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yang berisi tulisan "Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet";
 5. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yang berisi tulisan "Si Candra hobinya mencuri";
 6. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yang berisi tulisan "Si Candra gak punya otak";
 7. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;

8. Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengupload dan menyebarkan 5 (lima) buah konten tersebut ke media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook atas nama Genta Buana dengan email: panji_demokrasi@yahoo.com dan menggunakan Android milik terdakwa Merk Samsung Galaxy Grand Prime Model: SM-G530H/DS berwarna putih dengan NOIMEI 35770006/766593/9, dengan No Sim Card 0895358000403;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa menyebarkan kelima konten tersebut yaitu:
- Screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yaitu pada awalnya terdakwa membuka akun media sosial Facebook terdakwa atas nama Genta Buana dengan menggunakan Android milik terdakwa di Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian terdakwa mengetik yang berisi tulisan “Si Candra harus satu sel dengan pencuri BH jemuran”;
- Screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.48 wib yaitu pada awalnya terdakwa membuka akun media sosial Facebook terdakwa atas nama Genta Buana dengan menggunakan Android milik terdakwa di Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian terdakwa mengetik yang berisi tulisan “Si Candra gak punya otak”;
- Screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 09.49 wib yaitu pada awalnya terdakwa membuka akun media sosial Facebook terdakwa atas nama Genta Buana dengan menggunakan Android milik terdakwa di Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian terdakwa mengetik yang berisi tulisan “Si Candra hobinya mencuri”;
- Screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 wib yaitu pada awalnya terdakwa membuka akun media sosial Facebook terdakwa atas nama Genta Buana dengan menggunakan Android milik terdakwa di Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian terdakwa mengetik yang berisi tulisan “Candra tebak politik aduduomba., caramu ini gak ampuh nyet” disertai pemuatan gambar pamflet Pemerintahan Kabupaten Karo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabanjahe”;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 wib yaitu pada awalnya terdakwa membuka akun media sosial Facebook terdakwa atas nama Genta Buana dengan menggunakan Android milik terdakwa di Kec. Berastagi Kab. Karo kemudian terdakwa mengetik yang berisi tulisan “Canda anda pejabat paling “brengsek” yang pernah ku kenal sepanjang idupku” disertai pemuatan gambar pamflet Pemerintahan Kabupaten Karo Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabanjahe”;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun tujuan terdakwa menyebarkan konten tersebut ialah karena terdakwa ingin mengungkapkan kekesalan terdakwa kepada saksi Candra Tarigan, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo karena saksi Candra Tarigan, S.T., telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tugu Menjual-juah namun tidak dilakukan penahanan;
 - Bahwa benar terdakwa secara sadar penuh dalam melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Candra Tarigan ST sehingga mengakibatkan saksi korban merasa telah tercemar nama baiknya sebagai kepala dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url : <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75>, dengan email : panji.demokrasi@yahoo.com, yang sudah diganti dan diamankan passwordnya oleh penyidik;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Model: SM-G530H/DS berwarna putih dengan No IMEI 357700/06/766593/9, dengan No SIM CARD 0895358000403;
3. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 Wib yang berisi tulisan “Chandra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku”;
4. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 Wib yang berisi tulisan “Candra Tebar Politik Adu Domba, Caramu Ini Gk Ampuh Nyet”;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.49 Wib yang berisi tulisan “Si Candra Hobinya Mencuri”;
6. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 05 November 2018 19.48 Wib yang berisi tulisan “Si Candra Harus Satu Sel Dengan Pencuri Bh Jemuran”;
7. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.48 Wib yang berisi tulisan “Si Candra Gak Punya Otak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari minggu tanggal; 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Gg. Bakti Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah saksi Rivalino Bukit membuka akun Facebook milik saksi menggunakan hape android milik saksi, selanjutnya saksi tiba-tiba melihat postingan Facebook an. Genta Buana yang berisikan Tulisan “Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku” serta dengan pemuatan foto pamflet yang bertuliskan pemerintahan Kabupaten karo dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Setelah melihat tulisan tersebut, saksi Rivalino Bukit membuka akun facebook An. Genta Buana dan melihat dinding akun Facebook milik An. Genta Buana dan melihat bahwa ada empat tulisan yang bertuliskan:

- “Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib;
- Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib;
- Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

Setelah melihat postingan tersebut, pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek AKBID kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di Kantor Dinas Perkim saksi Candra Tarigan, ST didatangi oleh Rivalino Bukit, SH kemudian menunjukkan bahwa ada akun Facebook an. Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan kata-kata dan menghina menyebutkan nama Saksi Candra Tarigan ST dan melihat dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca isi postingan tersebut selanjutnya saksi Candra Tarigan mengetahui bahwa pemilik akun Facebook an. Genta Buana adalah terdakwa Chici Ardy. Melihat postingan tersebut saksi Candra Tarigan ST merasa tidak pernah melakukan sebagaimana yang di posting di Facebook An. Genta Buana dan merasa telah terhina dan dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya saksi Candra Tarigan langsung membuat surat pengaduan ke Polres Tanah karo.

Berdasarkan keterangan ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT., (ahli Teknologi Informasi) menerangkan 5 (lima) lembar screenshoot akun facebook GENTA BUANA yang dimuat/diposting pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari Minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib, setelah dilakukan verifikasi menggunakan analisa Error Level Analysis adalah asli dan belum mengalami perubahan bentuk, hal itu terlihat dari hasil error level analysis. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan tersangka memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut serta akun facebook Genta Buana dapat dilihat oleh semua pengguna facebook, hal itu terlihat dari tanda bola dunia dibawah nama akun Genta Buana yang berarti dibagikan kepada seluruh pengguna facebook.

Berdasarkan keterangan li DRS. Martin, M.HUM, (ahli Bahasa Indonesia) menerangkan postingan akun facebook an. Genta Buana yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yakni status dimuat/diposting oleh terdakwa yaitu:

- "Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku" Yang diposting pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib, yang menurut ahli jelas ditujukan kepada seseorang tertentu orang tersebut dapat menjadi malu akibat penampilan foto/gambar dan kalimat tersebut;
- "Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib yang berarti Candra melakukan penyebaran (menyampaikan kemana mana) politik tentang mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lain. Cara yang dilakukan candra ini tidak ampuh (tidak berpengaruh/tidak mempunyai kekuatan, Nyet (kata sapaan dengan menggunakan nama binatang monyet). Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung dan tercemar

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baiknya, yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;

- “Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib yang artinya orang yang bernama candra mempunyai kesenangan (kesukaan) mengambil barang orang lain (mencuri) juga dapat dijadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra tidak memiliki pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang baik, dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baik seseorang yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra harus dipenjarakan dan satu sel (bilik/kamar yang kecil di penjara) dengan orang yang mencuri BH (kutang) yang sedang di jemur dalam arti lain si Candra disamakan dengan seorang pencuri. Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu pelapor atas nama Candra Tarigan;

Akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook miliknya Genta Buana , saksi Candra Tarigan ST, selaku Candra Tarigan ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karo yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2016 merasa malu, terhina, nama baiknya dan nama dinas yang diduduki tercemar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang :

Menimbang, bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur barang siapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur barang siapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum
Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Dengan sengaja dan tanpa hak :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta :

Menimbang, bahwa terdakwa Chici Ardhy tidak memiliki izin/persetujuan dari saksi Candra Tarigan, S.T, untuk memposting perihal:

- Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib;
- "Candra Hobinya Mencuri" yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib;
- "Candra Gak Punya Otak" yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;
- "Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran" yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

di halaman/ dinding facebook terdakwa (Genta Buana) dan akibat postingan yang dibuat oleh terdakwa, sehingga saksi Candra Tarigan, S.T dan juga menjabat selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merasa malu dan nama baiknya selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tercemar;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3.Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan terdakwa Chici Ardhy serta barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal; 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Veteran Gg. Bakti Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah saksi Rivalino Bukit membuka akun Facebook milik saksi menggunakan hape android milik saksi, selanjutnya saksi tiba-tiba melihat postingan Facebook an. Genta Buana yang berisikan Tulisan “Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku” serta dengan pemuatan foto pamflet yang bertuliskan pemerintahan Kabupaten karo dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Setelah melihat tulisan tersebut, saksi Rivalino Bukit membuka akun facebook An. Genta Buana dan melihat dinding akun Facebook milik An. Genta Buana dan melihat bahwa ada empat tulisan yang bertuliskan:

- “Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 Novebmber 2018 sekira pukul 08.01 Wib;
- Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib;
- Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib;

Setelah melihat postingan tersebut, pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek AKBID kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di Kantor Dinas Perkim saksi Candra Tarigan, ST didatangi oleh Rivalino Bukit, SH kemudian menunjukkan bahwa ada akun Facebook an. Genta Buana yang mengupload dan menyebarkan kata-kata dan menghina menyebutkan nama Saksi Candra Tarigan ST dan melihat dan membaca isi postingan tersebut selanjutnya saksi Candra Tarigan mengetahui bahwa pemilik akun Facebook an. Genta Buana adalah terdakwa Chici Ardy. Melihat postingan tersebut saksi Candra Tarigan ST merasa tidak pernah melakukan sebagaimana yang di posting di Facebook An. Genta Buana dan merasa telah terhina dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya saksi Candra Tarigan langsung membuat surat pengaduan ke Polres Tanah karo.

Berdasarkan keterangan ahli Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT., (ahli Teknologi Informasi) menerangkan 5 (lima) lembar screenshot akun facebook GENTA BUANA yang dimuat/diposting pada Hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib dan hari Kamis 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib dan Hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib, dan hari minggu 25 November 2018 sekira pukul 20.48 Wib, setelah dilakukan verifikasi menggunakan analisa Error Level Analysis adalah asli dan belum mengalami perubahan bentuk, hal itu terlihat dari hasil error level analysis. Terbukti dengan tidak adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut. Sedangkan untuk kata-kata status yang diletakkan tersangka memiliki korelasi error yang sama pada kata-kata text bagian atas dan bawah gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat di gambar tersebut serta akun facebook Genta Buana dapat dilihat oleh semua pengguna facebook, hal itu terlihat dari tanda bola dunia dibawah nama akun Genta Buana yang berarti dibagikan kepada seluruh pengguna facebook.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Drs. Martin, M.Hum, (ahli Bahasa Indonesia) menerangkan postingan akun facebook an. Genta Buana yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yakni status dimuat/diposting oleh terdakwa yaitu:

- "Candra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku" Yang diposting pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib, yang menurut ahli jelas ditujukan kepada seseorang tertentu orang tersebut dapat menjadi malu akibat penampilan foto/gambar dan kalimat tersebut;
- "Candra Tebar Politik Adudomba Caramu Ini Gk Ampuh Nyett...!! yang diposting pada tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.01 Wib yang berarti Candra melakukan penyebaran (menyampaikan kemana mana) politik tentang mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lain. Cara yang dilakukan candra ini tidak ampuh (tidak berpengaruh/tidak mempunyai kekuatan, Nyet (kata sapaan dengan menggunakan nama binatang monyet). Kalimat itu dapat menjadikan seseorang tersinggung dan tercemar nama baiknya, yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Candra Hobinya Mencuri” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.49 Wib yang artinya orang yang bernama candra mempunyai kesenangan (kesukaan) mengambil barang orang lain (mencuri) juga dapat dijadikan seseorang tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Candra Gak Punya Otak” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra tidak memiliki pikiran atau tidak mempunyai pikiran yang baik, dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baik seseorang yaitu yang ditujukan kepada pelapor atas nama Candra Tarigan;
- “Si Candra Harus Satu Sel Dgn Pencuri Bh Jemuran” yang diposting pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 09.48 Wib yang berarti orang yang bernama Candra harus dipenjarakan dan satu sel (bilik/kamar yang kecil di penjara) dengan orang yang mencuri BH (kutang) yang sedang di jemur dalam arti lain si Candra disamakan dengan seorang pencuri. Dari segi bahasa Indonesia, kalimat itu dapat menjadikan tersinggung atau tercemar nama baiknya yaitu pelapor atas nama Candra Tarigan;

Akibat perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook miliknya Genta Buana , saksi Candra Tarigan ST, selaku Candra Tarigan ST, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga sekarang berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor: 821.2/093/BKD/2016- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karo yang dilantik pada tanggal 27 Desember 2016 merasa malu, terhina, nama baiknya dan nama dinas yang diduduki tercemar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url : <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75>, dengan email : panji.demokrasi@yahoo.com, yang sudah diganti dan diamankan passwordnya oleh penyidik;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Model: SM-G530H/DS berwarna putih dengan No IMEI 357700/06/766593/9, dengan No SIM CARD 0895358000403;
3. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 Wib yang berisi tulisan "Chandra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku";
4. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 Wib yang berisi tulisan "Candra Tebar Politik Adu Domba, Caramu Ini Gk Ampuh Nyet";
5. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.49 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Hobinya Mencuri";
6. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 05 November 2018 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Harus Satu Sel Dengan Pencuri Bh Jemuran;
7. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Gak Punya Otak";

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selain hukum penjara terdakwa juga dikenakan denda dan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebarkan status/postingan melalui akun Facebook miliknya Genta Buana, saksi Candra tarigan S.T selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman merasa malu, terhina dan nama baiknya tercemar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 316 Kitab Undang undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chici Ardy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Genta Buana dengan url : <https://www.facebook.com/panji.demokrasi.75>, dengan email : panji.demokrasi@yahoo.com, yang sudah diganti dan diamankan passwordnya oleh penyidik;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Model: SM-G530H/DS berwarna putih dengan No IMEI 357700/06/766593/9, dengan No SIM CARD 0895358000403;
3. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 25 November 2018 pukul 20.48 Wib yang berisi tulisan "Chandra Anda Pejabat Paling Brengsek Yang Pernah Kukenal Sepanjang Hidupku";
4. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.01 Wib yang berisi tulisan "Candra Tebar Politik Adu Domba, Caramu Ini Gk Ampuh Nyet";
5. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.49 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Hobinya Mencuri";
6. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun facebook Genta Buana pada tanggal 05 November 2018 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Harus Satu Sel Dengan Pencuri Bh Jemuran";
7. 1 (satu) lembar print out dari screen shoot postingan akun Facebook Genta Buana pada tanggal 15 November 2018 pukul 19.48 Wib yang berisi tulisan "Si Candra Gak Punya Otak";

untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)